



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
KUTACANE**

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE 24652  
TELEPON ( 0629) 21217 21840 FAKSIMILI ( 0629) 21222

Nomor : S - 575 /MPB.01/KP.105/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal  
Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018

26 Juni 2018

Yth. Kepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna Anggaran  
Wilayah Pembayaran KPPN Kutacane

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kode Kegiatan, *Output* dan Lokasi Dalam Penerbitan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan, dan Surat Perintah Membayar Langsung Ke Bendahara Pengeluaran dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4791/PB/2018 sebagaimana hal diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut ditetapkan sebagai dasar untuk melakukan penggabungan beberapa kode kegiatan, *output* dan lokasi dalam penerbitan SPM GUP, SPM PTUP dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran.
2. Adapun tujuan penggabungan kode tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Mengurangi jumlah SPM yang diajukan oleh Satker ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
  - b. Simplifikasi format SPM dalam rangka mendorong efisiensi proses bisnis pelaksanaan anggaran pada Satker.
3. Untuk mendukung pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan tersebut, Satker agar menggunakan aplikasi SAS versi 18.0.3 atau versi terbaru yang dikembangkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dapat diunduh di website DJPb dengan alamat [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id).
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2018 dapat diunduh pada link <https://goo.gl/qRTwVg>.
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan dimaksud, dilaksanakan secara efektif mulai SPM yang ditandatangani PP-SPM per tanggal 2 Juli 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh